

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Islam adalah agama Allah yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, aspek ibadah bernilai duniawi dan *ukhrawi*. Ia memberikan arah serta bimbingan yang semestinya harus dilakukan oleh setiap pemeluknya, sehingga keberadaannya merupakan suatu pedoman bagi mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi yang diberi beban dan tanggung jawab untuk melaksanakan titah dan perintah Allah serta menegakkan hukum-hukum yang telah dituangkan dalam syari'at Islam, sehingga dengan itu dapat tercipta suatu tatanan yang damai, sejahtera dan makmur.

Menguatnya gugatan tentang ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai lapangan kehidupan, merupakan hasil dari gerakan kebangkitan perempuan di seluruh dunia dengan argument nya bahwa perempuan telah di tindas oleh sebuah tradisi yang mengutamakan laki-laki dan menganggap perempuan hanya sekedar makhluk kelas dua yang ditakdirkan untuk mengukuhkan tradisi tersebut.<sup>1</sup>

Memahami masalah peranan perempuan dalam Islam, maka dikemukakan bahwa Allah Swt menciptakan dua makhluk yang berbeda jenis yaitu perempuan dan laki-laki agar kedua nya saling mengenal dan mampu membangun kehidupan secara bersama-sama. Oleh karenanya, Islam memberikan jalan pada perempuan di setiap medan secara berdampingan dengan laki-laki. Perempuan menolong laki-laki sebagaimana laki-laki menolong perempuan. Perempuan menjadi sempurna bersama laki-laki sebagaimana laki-laki menjadi sempurna bersamanya. Islam tidak memisahkan antara keduanya. Hal ini tercermin dalam QS. At-Taubah ayat 71 :

---

<sup>1</sup> Nur Aisyah, *Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih*, Makassar: Jurnal Al-Qadhu, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, h. 186

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُؤِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan merupakan mitra dalam membangun kehidupan. Islam memberikan jalan secara keseluruhan dihadapan perempuan dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan. Dengan pemahaman tersebut ditemukan peranan perempuan yang mampu mengekspresikan feminitasnya pada kehidupan rumah tangga, lingkungan keluarga, ruang lingkup umum, maupun terhadap sesama perempuan. Oleh karenanya, peranan perempuan tetap merupakan peran penting dalam kehidupannya mempunyai potensi yang dinamis diberbagai aktivitasnya.

Menyinggung masalah sosial, dalam Islam pun telah diatur tata cara untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, ia kaya akan pesan dan bimbingan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat Islam, salah satu diantaranya adalah resep pembuktian dalam menegakkan neraca keadilan. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-Nya setiap mereka melakukan transaksi maupun dalam menyelesaikan suatu perkara yang diperselisihkan dengan melengkapi alat-alat bukti (*bayyinah*).<sup>2</sup> Menurut fuqaha ada 6 macam alat bukti diantaranya: 1) *Iqrar* (pengakuan), 2) *Syahadah* (kesaksian), 3)

---

<sup>2</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, t.th), h. 116

Yamin (sumpah), 4) *Nuqul* (menolak sumpah), 5) Ilmu pengetahuan hakim, 6) Qarinah-qarinah yang dapat dipergunakan.<sup>3</sup>

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti utama dalam proses persidangan di pengadilan untuk menyingkap suatu kebenaran. Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri terjadinya suatu peristiwa (kejadian).<sup>4</sup> Kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksiannya oleh orang yang menyaksikan suatu peristiwa hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>٥</sup>

Artinya: "Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka itu dipanggil." (Qs. Al-Baqarah: 282).

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ<sup>٥</sup>

Artinya: "Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya." (Qs. Al-Baqarah: 283).

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ<sup>٥</sup>

Artinya: "Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." (Qs. At-Talaq: 2).

Ayat diatas menunjukkan larangan untuk menyembunyikan kesaksian, oleh karena itu seseorang yang menemui suatu peristiwa yang ia saksikan sendiri secara sadar, dengan pikiran dan perasaannya sedangkan ia menyembunyikannya, maka dirinya akan mendapatkan dosa karna tak mau menegakkan kebenaran demi menolak kezaliman.

Kesaksian memiliki peran yang amat besar dalam menetapkan tindak pidana.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan kesaksian dapat menjadikan pembuktian lebih obyektif, karena

---

<sup>3</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, t.th), h. 116

<sup>4</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1205

<sup>5</sup> Ahsin Sakho, et al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2008, h. 117

dengan adanya saksi yang bisa menguatkan. Saksi juga bisa menjadi kunci dalam suatu pembuktian pada tindak pidana, apabila pelaku tidak mengakui perbuatannya. Selain itu juga apabila salah satu saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan pelaku maka kesaksiannya dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan masalah pembuktian kasus tersebut oleh hakim.

Karena itu, seseorang yang boleh menjadi saksi harus memiliki syarat-syarat tertentu. Adanya persyaratan tertentu bagi seorang saksi tidak lain dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan suatu kebenaran dalam rangka penegakan hukum yang adil.<sup>6</sup>

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.”*

Salah satu persyaratan tersebut adalah perbedaan dalam penerimaan saksi laki-laki dan wanita. Jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian wanita bersama laki-laki dapat diterima pada masalah-masalah yang berkaitan dengan harta benda yang menjadi kewajiban seseorang terhadap orang lain, seperti hutang-piutang dan sewa menyewa. Kesaksian wanita dapat diterima dalam hal-hal yang menurut kebiasaannya hanya diketahui wanita dan tidak diketahui oleh laki-laki, seperti menyusui, melahirkan, haid, iddah dan semcamnya.<sup>7</sup> Sedangkan terhadap masalah-masalah yang

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>7</sup> Alauddin Al-Hanafi, *Mu'in al-Hukkam*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1973), h. 95. Al-Bahuti, *Kasysyafu al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*, Juz 6, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1982), h. 436.

tidak ada kaitannya dengan harta benda, termasuk pada masalah yang berkaitan dengan pidana bahwa jumbuh ulama berbeda pendapat.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dari Imam Kasani dan Imam Nawawi, khususnya tentang ketentuan saksi perempuan dalam perkara pidana. Imam Al-Kasani yang merupakan ulama kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa kesaksian wanita bersama laki-laki diperbolehkan mengenai permasalahan harta benda, nikah, rujuk, talak, dan segala persoalan hukum lainnya kecuali *hudud* dan *qishash*, dan kesaksian wanita tidak diterima dalam perkara zina kecuali 4 (empat) orang saksi laki-laki. Sedangkan dalam perkara pidana *hudud* dan *qishash* lainnya, hanya 2 (dua) saksi laki-laki saja yang diterima. Adapun dalil yang dijadikan hujjah tentang penolakan kesaksian wanita dalam masalah *hudud* dan *qishash* adalah ungkapan al-Zuhri:

عن الزهري قال : مضت السنة من لدن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم والخليفين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص

Artinya: “Al-Zuhri berkata, telah menjadi tradisi pada masa Rasulullah Saw, dan dua khalifah sesudahnya, yaitu Abu Bakar r.a dan ‘Umar r.a bahwa tidak ada kesaksian wanita dalam masalah *hudud* dan *qisas*.”

Alasan tidak diterimanya kesaksian wanita dalam persoalan *hudud* dan *qisas*, karena ada kemungkinan timbulnya *syubhat* (keraguan) dalam kesaksian mereka, disebabkan kebiasaan wanita yang mempunyai sifat lalai dan lupa. Dan dalam persoalan *hudud* dan *qisas* tidak diterima ketetapan hukumnya berdasarkan *syubhat*. Kemudian diterima kesaksian wanita saja tanpa laki-laki dalam masalah yang tidak diketahui oleh laki-laki seperti melahirkan, keperawanan, ‘*aib* wanita, dan *istihlal*.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Imam An-Nawawi yang merupakan ulama kalangan Syafi’iyyah berpendapat bahwa wanita hanya boleh menjadi saksi dalam masalah harta benda dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sedangkan dalam masalah

---

<sup>8</sup> Alauddin Al-Hanafi, *Mu’in al-Hukkam*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1973), h. 95

hukum-hukum badani, seperti *hudud*, *qisas*, nikah, talak dan rujuk, kesaksian wanita tidak dapat diterima.<sup>9</sup>

Kesaksian wanita tidak boleh diterima kecuali pada dua masalah. Pertama, dalam masalah harta, kesaksian wanita dapat diterima jika bersama dengan laki-laki, dengan jumlah saksi wanita itu tidak boleh kurang dari dua orang beserta seorang laki-laki.

Kedua, diterima kesaksian wanita pada masalah-masalah yang berkaitan dengan aurat wanita yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Dalam kasus ini, kesaksian wanita diterima tanpa saksi laki-laki, dengan jumlah tidak boleh kurang dari empat orang wanita. Ini diqiyaskan pada jumlah saksi dalam masalah harta berdasarkan ketentuan surah al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan, saksi itu berjumlah dua orang laki-laki, dan boleh diganti dengan saksi wanita, dengan perbandingan satu orang saksi laki-laki sama dengan dua orang saksi wanita. Jadi, selain dari dua masalah tersebut, Imam An-Nawawi berpendapat, saksi wanita tidak dapat diterima, seperti dalam masalah pemberian kuasa (*wakalah*), wasiat, *wala'* (pemerdekaan budak), talak, pidana.

Al-Kasani Al-Hanafi, berpendapat bahwa kesaksian wanita bersama laki-laki dapat diterima dalam semua masalah hukum selain pidana huddud dan qisas. Adapun penerimaan kesaksian perempuan tersebut berdasarkan kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi yaitu perempuan tersebut memiliki kesaksian atas apa yang dilihat atau apa yang didengar, ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memberikan kesaksian. Sementara nilai kesaksian dua orang perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang laki-laki itu karena perempuan lemah ingatannya karena lebih sering lupa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, h. 340-341, dalam Dr. Khairuddin, M.Ag, *Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam; Posisi Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam Metode Penetapan Hukum Islam*, (Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), h. 258

<sup>10</sup> Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, terj. Abdullah Zakial-Kaf, *Fikih Empat Mazhab* (Cet. 2; Bandung: Hasyimi, 2004), h. 538.

Sedangkan Annawawi Assyafi'i dari kalangan as-syafiih menetapkan enam persyaratan seseorang dapat diterima sebagai saksi yaitu muslim, merdeka, mukalaf, adil, punya harga diri, dan terhindar dari kecurigaan (*nafyu attuhmah*). Yang dimaksud dengan *nafyu attuhmah* adalah adanya kekhawatiran akan timbul kecurangan dalam memberikan kesaksian akibat rasa cinta atau benci terhadap orang yang membutuhkan kesaksian tersebut. Menurut imam nawawi bahwa kesaksian wanita hanya terbatas pada masalah perdata khususnya berkaitan dengan harta.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran islam tidaklah sebagaimana diduga atau dipraktekkan sebagian masyarakat. Ajaran islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat pada perempuan. Sejarah sudah mencatat bahwa pada masa sebelum kehadiran Islam budaya diskriminasi sangat mendominasi masyarakat, Islam datang mendobrak budaya tersebut dan menggantikannya dengan budaya baru yang memberi keadilan hak laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini sangat memiliki hak dan tanggung jawab baik dalam keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, semua kebiasaan yang bersifat merendahkan posisi kaum perempuan misalnya mengubur anak perempuan hidup-hidup, mengawini dua perempuan bersaudara bersama-sama, dan lain-lain yang dilarang atau bahkan diharamkan. Al-Qur'an memerangi pandangan dan adat masyarakat yang memandang bahwa kelahiran anak perempuan mendatangkan kehinaan.

Kedudukan kesaksian perempuan dalam hukum islam, memiliki legalitas secara normative dalam al-qur'an dan hadist nabi SAW. sehingga persaksian perempuan dapat diterima, namun yang menjadi perbincangan adalah kualitas nya dimana persaksian perempuan berbanding dua dengan laki-laki, yakni secara tekstual memberikan perbandingan persaksian perempuan dua orang sedangkan persaksian laki-laki satu orang baru seimbang. Tetapi tetap memiliki kedudukan hukum dalam bersaksi baik laki-laki maupun perempuan. Sosial budaya berpengaruh dalam kesaksian perempuan dalam hukm islam, dimana normal dalam al-qur'an dan hadist turun dan keluar ditanah Arab yang memiliki sosial budaya yang berbeda dengan

negara negara lain termasuk Indonesia, maka secara substansial pemberlakuan hukum islam masa kini dan bertempat di Indonesia akan memberikan formula baru dalam hal persaksian yang mana memberikan hak persaksian bagi perempuan dan laki-laki yang sama, karena dimotori oleh banyaknya budaya di Indonesia yang ruangan bagi perempuan secara luas termasuk dalam persaksian tanpa diskriminasi, berbeda di tanah Arab yang masih membatasi hak-hak perempuan dalam ruang-ruang public sehingga masih dianggap diskriminasi terhadap perempuan dibanding hak-hak laki-laki.

Dapat disimpulkan bahwa kesaksian perempuan tidak sebebaskan kesaksian laki-laki, Nampak kesaksian perempuan banyak keterbatasan khususnya dalam permasalahan kesaksian pidana, perempuan seakan tidak boleh bersaksi dalam kasus-kasus pidana, padahal kasus-kasus pidana sering muncul dengan perempuan sebagai korbannya, apakah dengan tidak diperbolehkannya kesaksian perempuan dalam kasus pidana ini akan membatasi hak-hak perempuan, serta mengurangi keadilan dalam sebuah pembuktian kasus pidana, meski tidak semua ulama membenarkan ini akan tetapi tentunya sangat penting untuk mengetahui maksud dari pelarangan ulama-ulama terhadap kesaksian perempuan dalam kasus pidana. Pandangan ulama seakan menggambarkan betapa ketatnya kesaksian perempuan, hal ini memang mengandung bias gender karena bila isu tersebut dipaparkan pada zaman sekarang akan menimbulkan berbagai anggapan apakah islam dengan notabene nya sebagai agama yang rahmatan lil alamin menetapkan sebuah perkara yang seakan berat kepada sebelah pihak (tidak diterimanya kesaksian perempuan dalam kasus pidana) dengan alasan bahwa wanita memiliki kelemahan dalam aspek kesaksian pidana.

Mayoritas para mufassir dalam menafsirkan ayat tentang kesaksian berpendapat bahwa kesaksian perempuan dalam hukum pidana islam tidak dibolehkan. Berangkat dari penafsiran para ulama, maka dalam menetapkan sanksi hudud dan qishash, hampir tidak ada ulama yang membolehkan kesaksian perempuan. Dalam penetapan tindak pidana zina mayoritas fuqaha termasuk empat imam madzhab dan syiah zaidiyyah mensyaratkan saksi semuanya laki – laki. Hanya



sedikit para ulama yang membolehkan kesaksian perempuan dalam masalah ini diantaranya adalah Atha' dan Hammad yang menerima kesaksian perempuan dalam tindak pidana zina jika disertai tiga orang laki – laki.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan Imam Nawawi dan Imam Al-Kasani tentang ketentuan saksi perempuan dalam perkara pidana?
2. Apa metode istinbath hukum yang digunakan Imam Nawawi dan Imam Kasani dalam menetapkan ketentuan saksi perempuan dalam perkara pidana?
3. Bagaimana analisis perbandingan pendapat Imam Nawawi dan Imam Kasani tentang ketentuan saksi perempuan dalam perkara pidana?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Kasani dan Imam Nawawi tentang ketentuan saksi perempuan dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Kasani dan Imam Nawawi tentang ketentuan saksi perempuan dalam perkara pidana.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan pendapat Imam Kasani dan Imam Nawawi tentang ketentuan saksi perempuan dalam perkara pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber referensi untuk dikaji lebih dalam lagi terkait “KETENTUAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PERKARA PIDANA” bagi peneliti selanjutnya.
  - c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta informasi mengenai kriteria serta syarat kesaksian perempuan dalam perkara pidana, karena terdapat implikasinya terhadap ketentuan saksi perempuan dalam perkara pidana.
2. Secara Praktis
- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber data dalam menganalisis metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Kasani Al-Hanafi dan Imam Nawawi Assyafii tentang syarat diperbolehkannya perempuan menjadi saksi dalam perkara pidana dan implikasinya terhadap proses ketentuan saksi perempuan dalam perkara pidana.
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau pembelajaran bagi mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Kasani Al-Hanafi dan Imam Nawawi Assyafii tentang syarat diperbolehkannya perempuan menjadi saksi dalam perkara pidana dan implikasinya terhadap proses ketentuan saksi perempuan dalam perkara pidana.
  - c) Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum islam baik dikalangan akademis kampus maupun masyarakat umum.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah penulis melakukan riset terhadap beberapa sumber ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Tinjauan pustaka merupakan deskripsi tentang penelitian yang pernah dilakukan, hal ini perlu

dilakukan untuk mencegah persamaan masalah dalam penelitian sebelumnya baik dalam skripsi, jurnal, tesis, maupun buku. Berikut ini beberapa bahan bacaan yang penulis jadikan bahan kajian dan rujukan yang diteliti, diantaranya:

Pertama dari buku Anggun malinda S.H, M.H yang berjudul “Perempuan dalam sistem peradilan pidana (tersangka, terdakwa, terpidana, saksi korban)” dalam buku tersebut menjelaskan tentang pengadilan hukum dan kedudukan saksi sama seperti korban.

Kedua dari jurnal Nur aisyah yang berjudul “Kesaksian perempuan perspektif fiqh” dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang bagaimana pandangan tentang jumbuh ulama dan sudut pandang imam Kasani al-Hanafi dan imam Nawawi as-Syafi’I tentang bagaimana perempuan menjadi saksi dalam perkara pidana.

Ketiga dari jurnal Henri shalahuddin yang berjudul “konsep kesetaraan dalam kesaksian perempuan : antara perspektif wahyu dan perspektif gender” menjelaskan tentang perspektif kedudukan wanita dan dalil wanita terhadap kesaksian wanita.

Keempat DR. Khairuddin, M.Ag yang berjudul “Kesaksian wanita dalam pandangan islam; posisi al-qur’an dan as-sunnah dalam penetapan hukum islam” yang menjelaskan dalil al-qur’an sebagai penetapan hukum perempuan menjadi saksi dalam tindakperkara pidana.

Kelima M. Thahir Maloko yang berjudul “ Kedudukan perempuan sebagai saksi dalam islam” yang menjelaskan bagaimana pandangan islam terhadap perempuan dan kedudukan perempuan dalam islam sebagai saksi.

Dalam sebuah penelitian diperlukan dukungan dari berbagai hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dan berhubungan erat dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian yang penulis sampaikan pada kali ini lebih berfokus kepada pendapat Imam Nawawi dan Imam Al-kasani terhadap kesaksian perempuan dalam perkara pidana, adapun penelitian sebelumnya yang penulis riset masih terfokus kepada Al-qur’an dan As-sunnah.

Adapun yang membuat penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya terletak pada perincian mengenai kedudukan perempuan sebagai saksi

dalam perkara pidana, penelitian terdahulu menjabarkan bahwa menurut Imam Kasani kesaksian perempuan ditolak dalam perkara pidana atau *jarimah hudud* dan *qishash*, dan menurut Imam An-Nawawi kesaksian perempuan ditolak dalam perkara pidana berdasarkan hadis yang diriwayatkan Zuhri sebagai hujjah.

Sedangkan yang membuat berbeda dari penelitian terdahulu terletak pada pembagian perkara pidana yang di dalamnya kesaksian wanita dapat diterima, dalam penelitian ini menurut Imam Nawawi kesaksian wanita dalam perkara pidana ditolak tidak secara mutlak, akan tetapi kesaksian wanita dalam perkara pidana bisa diterima apabila pelaku pidana tidak dikenai sanksi fisik atau *dihad* dan *qisas*.

## F. Kerangka Berpikir

Kesaksian merupakan informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan. Salah satu masalah yang menjadi perdebatan adalah tentang kesaksian perempuan. Mengenai kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi, pada dasarnya ulama fikih mengakuinya. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat tentang penerimaan kesaksian perempuan baik berdasarkan jumlah saksi maupun masalah yang dimintakan kesaksian.<sup>11</sup>

Imam Al-Kasani Al-Hanafi berpendapat mengenai kesaksian sebagaimana yang tertulis di dalam kitabnya yang berjudul *Badai'u ash-Shanai'u fi Tartibi Syarai'u*:

وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي الشَّهَادَةِ مَنَفَعَةً لِلشَّاهِدِ مِنْ حَيْثُ النَّصِيقُ؛ لِأَنَّ مَنْ صَدَقَ قَوْلُهُ يَتَلَدَّدُ بِهِ، فَلَوْ قُبِلَ قَوْلُ الْفَرْدِ لَمْ تَخُلْ شَهَادَتُهُ عَنْ جَرِّ النَّفْعِ إِلَى نَفْسِهِ.

Artinya: “Diketahui bahwa didalam kesaksian (bukti) mempunyai manfaat bagi saksi dalam hal kredibilitas; maka siapa yang benar keterangannya, dia sendirilah yang akan merasakannya. Sehingga jika perkataan seseorang

---

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), Cet. 3, h. 556.

diterima, kesaksiannya tidak akan lepas dari membawa manfaat bagi dirinya sendiri.<sup>12</sup>”

Hukum melaksanakan kesaksian dalam Islam adalah *fardhu kifayah*, termasuk kesaksian yang dilakukan perempuan. Kesaksian perempuan diterima didalam semua perkara yang tidak mungkin disaksikan laki-laki secara mutlak. Diterimanya kesaksian perempuan dikuatkan oleh prinsip-prinsip syariat dalam kondisi tertentu sebab kesaksian merupakan sarana menjadi sandaran dalam memutuskan hak seseorang.

Pengakuan kesetaraan dalam kesaksian antara laki-laki dan perempuan dalam islam sangat jelas dalam hukum islam. Namun demikian, tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki mutlak sama tanpa adanya ketentuan yang mengatur secara khusus kesaksian perempuan dalam undang-undang islam terbagi dalam tiga bagian, yaitu pertama bagian yang menerima kesaksian perempuan secara mutlak. Kedua, bagian yang menerima kesaksian perempuan jika bersama laki-laki dan ketiga, bagian yang tidak menerima kesaksian perempuan. Kesaksian perempuan dalam semua kasus-kasus yang berhubungan dengan perkara-perkara yang tidak mungkin dilihat laki-laki diperbolehkan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kesaksian perempuan bersama laki-laki diterima selagi berkaitan dengan semua kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah keuangan dan agama. Adapun dalam kasus hukum zina, hudud, atau kisas menurut para jumhur ulama kesaksian perempuan tidak diterima.

Kesaksian perempuan dan literatur-literatur fiqh dan dalam tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang kesaksian perempuan terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ  
وَلْيَبِ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ

---

<sup>12</sup> Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Badai’u Ash-Shanai’u fi Tartibi Syarai’u*, Juz 9, Cet. 2, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2003), h. 48

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
 وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al – Qur'an. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang beriman agar melaksanakan ketentuan – ketentuan Allah setiap melakukan perjanjian tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat – alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari. Pembuktian itu ialah bukti tertulis dan saksi. Ayat diatas digeneralisasi sebagai landasan hukum atas keharusan dua orang saksi dalam transaksi muamalat yang tidak tunai, dua orang saksi yang diutamakan berjenis kelamin laki-laki. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.<sup>13</sup>

Ketentuan dua perempuan untuk menggantikan satu laki-laki karena pada masa itu pengalaman kaum perempuan dalam hal muamalat memang kurang memadai dibandingkan kaum laki-laki. Mempertimbangkan hal ini sebagai bentuk advokasi terhadap kaum perempuan saat itu, Al-Qur'an meminta apabila perempuan dijadikan saksi maka harus didampingi oleh perempuan lain, menjadi dua orang saksi. Kedua orang perempuan tersebut memiliki fungsi sebagai saksi dan pengingat, jika salah satu dari keduanya lupa maka akan diingatkan oleh yang lain. Tapi itu bukan berarti bahwa perempuan memang tidak cerdas atau akalnya lemah, melainkan karena keterbatasan pengalaman perempuan pada saat itu dalam hal muamalat. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas tidak ada perbedaan diantara keduanya, perempuan berhak menjadi saksi sendiri walaupun tanpa laki-laki.

Adapun hal ini diperkuat dengan hadits nabi SAW

*Artinya : "Dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata, Rasulullah saw. pada hari raya Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para wanita seraya bersabda: Wahai para wanita! hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami.*

---

<sup>13</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, h. 162

*Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akal nya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi: "Itulah kekurangan akal nya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak shalat dan puasa?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata: "Itulah kekurangan agamanya."*


Pada masalah yang bukan harta dan tidak dimaksudkan dengan harta serta hal-hal yang dapat diketahui oleh laki-laki seperti nikah, ruju', talak, kemerdekaan budak, wakalah, wasiat, pembunuhan sengaja, dan hudud selain had zina, tidak ditetapkan selain dengan dua orang saksi laki-laki, sesuai dengan firman Allah tentang ruju'.

Artinya : *"Perempuan tidak diterima dalam hal hukuman dan pembalasan, namun diterima dalam hal-hal yang tidak diketahui oleh laki-laki, seperti melahirkan, menyusui, dan hal-hal yang sering disembunyikan dari laki-laki. kemungkinan besar dirahasiakan, seperti pernikahan, perceraian, pesangon, dan sebagainya. Abu Hanifah berkata: Kesaksian mereka dalam hal ini diterima, baik mereka sendirian dalam hal ini atau bersama laki-laki. Malik berkata: Mereka tidak diterima dalam hal ini, melainkan mereka diterima bersamanya dalam hal selain uang dan kesalahan yang terkait. Bahwa wanita hanya memiliki mereka saja yang dapat melihat. Ini adalah doktrin Syafi'i dan Ahmad, dan mereka berbeda pendapat mengenai apa yang harus diperhatikan di antara mereka, demikian katanya. Abu Hanifa dan Ahmad dalam riwayat mereka yang paling terkenal menerima kesaksian tersebut. dari seorang wanita, dan Malik dan Ahmad mengatakan riwayat yang lain tidak menerima kurang dari dua wanita, dan Al-Syafi'i mengatakan " Hanya kesaksian empat wanita yang diterima sesuai jumlah dan tempat."<sup>14</sup>*

---

<sup>14</sup> Kitab Rahmatull Ummah, karangan Imam Al Syafi'I abd Al Rahman dimasqi Al Utsmani. Bab Syahadah, hal. 267





## G. Langkah – Langkah Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah supaya lebih terarah maka penggunaan metode yang sesuai dengan penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan karena disamping itu untuk mempermudah sebagai cara kerja yang rasional dan cara kerja yang efektif agar menghasilkan penelitian yang optimal.

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu tanpa menggunakan rumusan angka-angka dan hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library research*), yaitu dimana penelitian ini didasarkan pada data tertulis berasal dari buu, jurnal, skripsi, serta sumber-sumber data lainnya untuk ditelusuri keputakaannya dan menelaahnya. Penelusuran melalui metode ini untuk membantu mendukung penelitian penulis.

### 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, filosofis dan komparatif.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder. Yang dimana mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

#### a. Sumber primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum islam yang merujuk pada kitab karangan imam Al Kasani yaitu Bada'i Alkisasi dan kitab karangan Imam Nawawi yaitu *Raudhah Al-Thalibin* serta yang relevan dengan masalah penelitian.

#### b. Sumber sekunder

Bahan sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literature dan jurnal nasional yang ada hubungannya dengan pembahasan, atau karya ilmiah lainnya, baik hal tersebut berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan data yang berbentuk primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian, kemudian memilih sumber terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Buku dan data yang terkumpul ditelaah serta mencatat materi umum yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Catatan materi-materi diklasifikasikan ke dalam bagian atau konsep yang sesuai dengan masalah penelitiannya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena hal ini dapat dilakukan sebagai tolak ukur dan menjamin layak atau tidak sebuah penelitian. Proses mengenai hal ini digunakan supaya penulis mengetahui makna dari penelitiannya.

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan kumpulan data di atas akan di analisis oleh penulis melalui pendekatan kualitatif dan dilanjutkan dengan menggunakan alur komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dengan metode yang objeknya sama.

Langkah-langkah menganalisis penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap Ketentuan Saksi Perempuan Dalam Perkara Pidana menurut Al-Kasani Al-Hanafi dan Annawawi Assyafi'i.